



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Kalimanis Nomor 27 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara Desa Kalimanis Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Genengan Nomor 42 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Doko Nomor 21/409.46.2/KPTS/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Doko Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Suru Nomor 31 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Sumberurip Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberurip Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Plumbangan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Resapombo Nomor 21/409.46.2/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Slorok Nomor 188/15/409.46.6/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Slorok Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Jambepawon Nomor 13 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jambepawon Kecamatan Doko

Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
    - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
    - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
    - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
  2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
  3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
    - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
    - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
    - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta

kelengkapan administrasinya;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN BLITAR,

Ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN DOKO  
KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Novi Serly Marselina	P	Sidorejo	Sekretariat PPS
2	Puji Kristianto	L	Sidorejo	Staf Sekretariat PPS
3	Yuda Hadi Nugroho	L	Sidorejo	Staf Sekretariat PPS
4	Heru Santoso	L	Kalimanis	Sekretariat PPS
5	Elvia Megasari	P	Kalimanis	Staf Sekretariat PPS
6	Suliono	L	Kalimanis	Staf Sekretariat PPS
7	Sendy Pradana	L	Genengan	Sekretariat PPS
8	Wulandari Cahyaningrat	P	Genengan	Staf Sekretariat PPS
9	Djaini	L	Genengan	Staf Sekretariat PPS
10	Agustina Merdekawati	P	Doko	Sekretariat PPS
11	Luky Tedy Eko Saputro	L	Doko	Staf Sekretariat PPS
12	Bayu Aditiyas	L	Doko	Staf Sekretariat PPS

13	Suhadi		L	Suru	Sekretariat PPS
14	Mukholik		L	Suru	Staf Sekretariat PPS
15	Ezzia Andena		P	Suru	Staf Sekretariat PPS
16	Suparwoko		L	Sumberurip	Sekretariat PPS
17	Sri Eka Utami		P	Sumberurip	Staf Sekretariat PPS
18	Veri Yulianto		L	Sumberurip	Staf Sekretariat PPS
19	Nuryani		P	Plumbangan	Sekretariat PPS
20	Didin Mulantika		L	Plumbangan	Staf Sekretariat PPS
21	Irwan Wahyu Saputro		L	Plumbangan	Staf Sekretariat PPS
22	Siswo Priono		L	Resapombo	Sekretariat PPS
23	Aditya Agus Kristianto		L	Resapombo	Staf Sekretariat PPS
24	Denis Bismantara Wiradi Putra		L	Resapombo	Staf Sekretariat PPS
25	Septian Nicho Irawan		L	Slorok	Sekretaris PPS
26	Dyah Puspitasari		P	Slorok	Staf Sekretaris PPS
27	Komari		L	Slorok	Staf Sekretaris PPS
28	Eko Wawan Susanto		L	Jambepawon	Sekretaris PPS
29	Aryuda Dian Kusuma		L	Jambepawon	Staf Sekretaris PPS
30	Jarwoto		L	Jambepawon	Staf Sekretaris PPS

Blitar, 30 Januari 2023  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BLITAR,**

Ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BLITAR**  
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

